

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam menjalankan proses SPPA, terdapat perbedaan perlakuan dengan sistem peradilan pidana pada umumnya baik terhadap aparat penegak hukumnya maupun sanksi yang diberikan, karena dalam SPPA dikhususnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹

Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.

¹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

UU SPPA mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²

Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 68/PUU-XV/2017 menguji Pasal 99 UU SPPA yang menyatakan, Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945. Dalam SPPA, penuntut umum merupakan salah satu pejabat khusus dalam proses SPPA. Pasal 99 UU SPPA mengatur mengenai ancaman pidana bagi penuntut umum apabila dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengeluarkan anak dari tahanan setelah dilakukan perpanjangan waktu penahanan.³

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa independensi hakim, penuntut umum, dan penyidik dalam pemaknaan independensi pada pengertian yang universal. Independensi kekuasaan kehakiman adalah diturunkan langsung dari hakikat

² Undang – Undang No 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 99 UU SPPA Nomor 68/PUU-XV/2017

kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai ciri melekat negara hukum, di mana kekuasaan kehakiman berperan sebagai pengimbang sekaligus pengontrol dua cabang kekuasaan negara lainnya, yaitu legislatif dan eksekutif. Karena itu kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh kedua cabang kekuasaan negara tersebut, lebih-lebih eksekutif. Dari sini pula kemudian diturunkan prinsip judicial supremacy dimana kedua cabang kekuasaan negara tersebut harus tunduk kepada putusan pengadilan.

Dalam perspektif independensi yang sebenarnya, pejabat selain hakim pada hakikatnya tidaklah memiliki prinsip independensi yang sama dengan hakim, terutama ketika sedang menjalankan fungsi penuntutan dan penyidikan untuk jaksa dan penyidik, sehingga pada saat pejabat-pejabat Khusus tersebut dalam hal ini penuntut umum dan penyidik sedang dalam menjalankan fungsi-fungsi yudisial tidaklah secara serta-merta diberi perlindungan atas dasar prinsip independensi sebagaimana prinsip independensi yang dimiliki oleh hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban jaksa atau penuntut umum lah yang memang seharusnya melaksanakan penetapan Hakim tersebut termasuk di dalamnya melaksanakan keputusannya sendiri di dalam tindakan memasukkan atau mengeluarkan tahanan yang dalam perkara a quo adalah tindakan penahanan terhadap anak.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan a quo juga menjelaskan bahwa tugas jaksa atau penuntut umum dan penyidik dalam melaksanakan tindakan penahanan pada

umumnya termasuk tindakan penahanan terhadap anak adalah sudah menjadi bagian dari tugas pokok pada tingkatannya masing-masing pada saat melakukan tindakan penahanan, pejabat tersebutlah yang bertanggung jawab di dalam memasukkan atau mengeluarkan tahanan, terutama tugas Jaksa atau penuntut umum untuk menghadapi seorang terdakwa dalam persidangan dan kemudian mengembalikan tahanan tersebut di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), apabila terdakwanya di tahan dalam RUTAN.⁴

Bahwa UU SPPA memberikan penekanan yang tegas terhadap tindakan penahanan terhadap anak yang sejauh mungkin .tindakan penahanan terhadap anak tersebut haruslah dihindari, namun demikian apabila terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana memang harus dilakukan tindakan penahanan itu pun sifatnya adalah menjadi pilihan terakhir setelah dilakukan diversi atau restorative justice tidak tercapai.

Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa dengan tindakan penahanan terhadap anak yang merupakan pilihan terakhir dan harus disertai dengan syarat-syarat yang sangat ketat maka dengan sendirinya harus ada kontrol yang ketat di dalam proses pelaksanaan tindakan penahanan itu termasuk di dalamnya tidak boleh dilanggarnya hak-hak anak yang dalam hal ini hak kebebasan atau kemerdekaannya.

Dari latar belakang uraian tersebut di atas, maka secara filosofis pada hakikatnya pemberian sanksi-sanksi pidana kepada para pejabat yang dengan sengaja melaksanakan tindakan penahanan yang dapat merugikan hak-hak anak ditujukan

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 99 UU SPPA Nomor 68/PUU-XV/2017

untuk mendorong agar hak-hak anak tersebut benar-benar terlindungi sehingga kecermatan dan kehati-hatian pejabat yang melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak benar-benar dikedepankan.

Mahkamah Konstitusi memandang batasan umur telah menimbulkan pelbagai penafsiran dan kontroversi pemikiran sehingga perlu ada batasan usia yang serasi dan selaras dalam pertanggungjawaban hukum bagi anak yang terdapat dalam UU Pengadilan Anak dengan mendasarkan pada pertimbangan hak-hak konstitusional anak. Mahkamah Konstitusi menemukan adanya perbedaan antara batas usia minimal bagi anak yang dapat diajukan dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan.

Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun dapat dilakukan penyidikan, sedangkan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak menyatakan bahwa apabila anak nakal belum mencukupi umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau seumur hidup maka terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Pengadilan Anak tidak dapat dilakukan apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.⁵

Dari pengaturan hukum mengenai batas umur, baik dalam proses penyidikan, proses persidangan, dan pemidanaan tersebut merupakan jenis dan materi muatan dari pertanggungjawaban hukum (pidana) yang seharusnya ketiganya mengandung

⁵ Undang – Undang Pengadilan Anak Pasal 4 ayat (1).

kesesuaian karena jenis dan materinya sama sehingga harus konsisten sesuai dengan asas-asas hukum yang dituangkan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Khusus soal anak dalam LPKA anak yang dijatuhkan pidana penjara), mereka berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Restorative Justice harus dilakukan sebagai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena pada dasarnya anak tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya, yaitu keluarga, lingkungan, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dirinya, termasuk faktor ekonomi. Oleh karenanya, menjadi tidak adil apabila anak yang berkonflik dengan hukum itu dikenai sanksi pembalasan (retributif) atas pelanggaran hukum yang dilakukannya, tanpa memperhatikan keberadaannya dan kondisi yang melingkupi dirinya. Restorative justice dinyatakan sebagai suatu bentuk penyelesaian dengan sebutan " to humanize the justice system" Restorative justice dianggap memberikan rasa hormat kepada martabat manusia (the respect for human dignity), dikarenakan tidak terpisah dari model perlindungan hak asasi manusia bahkan dianggap mencari kebaikan bersama dengan tidak membela pelaku tetapi memanusiaakan pelaku dan tetap memberi keadilan terhadap korban.

Restorative justice menjadi hal yang perlu diperhatikan secara khusus dalam kebutuhan hak anak dalam LPKA. Ironisnya, hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh. Sistem Peradilan Pidana Indonesia tidak terkecuali anak selalu berakhir di penjara. Padahal sebenarnya penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan. Sehingga sangat dibutuhkan restorative justice dalam penjara juga agar pelaku yang dalam hal ini anak menjadi terdorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. Untuk itu diperlukan dalam penerapan restorative justice dalam LPKA guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerugian yang ditimbulkan bukan dengan unsur pembalasan, tetapi pemuliban atau dapat disebut juga dengan upaya healing.

Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum (termasuk saat menjalankan bimbingan di penjara), diatur berdasarkan Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (“Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15/2010”) yang kami akses dari laman resmi Kementerian Hukum dan HAM, dikatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (“ABH”) yang dilangsungkan di dalam LAPAS/RUTAN anak.⁶

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka-lt56bd545ec1d07>

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEGAGALAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA ANAK - ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK” (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Jakarta Tahun 2020).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan didalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Bagaimana tinjauan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak ?
2. Bagaimanai Solusi Penanganan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Bawah Umur Terhadap Restorative Justice dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui ketentuan hukum Peradilan Anak Dalam Restorative Justice.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dengan adanya Restorative Justice Dalam menangani Kasus – Kasus yang ada di Lembaga Pembinaa Khusus Anak.
2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang ilmu hukum pidana. Juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk para akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin melanjutkan pada bidang yang sama mengenai tindak pidana dengan Sistem Peradilan Anak dalam Perlindungan anak berdasarkan Restorative Justice.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pedoman dan masukan kepada penegak hukum di bidang pidana, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Anak.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Sistem Peradilan Anak

Dalam memberikan suatu konsep dalam suatu penelitian maka di perlukan adanya sebuah teori yang mana agar dapat dijadikan sebagai alat analisa atau alat kerangka berpikir dalam penyusunan karya ilmiah. Teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri beberapa variabel yang terdefiniskan serta menyusun hubungan antar variabel sehingga dapat menghasilkan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena yang di deskripsikan.

b. Teori Pidanaan

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidanaan. Pidanaan dapat diartikan

sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain.

Teori pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.⁷ Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukumpidana). Ini berarti semua aturan perundangundangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sistem Peradilan Anak

Keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbing setelah menjalanin hukum pidana.⁷

b. Restorative Justice

Sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama – sama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan restorative justice lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut krimonologi Adrianus Melilala, model hukuman restorative diperkenalkan karenan system peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan,

⁷ <https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>

pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya.⁸

c. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Merupakan Lembaga baru yang menggantikan fungsi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Anak sebagai tempat pelaksana pembinaan bagi anak.⁹

E. Metode Penelitian Hukum

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Anak terkait dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan Restorative Justice. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum normatif memerlukan lima tugas ilmu hukum, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, pendapat hukum dan fakta hukum dalam literature, hasil penelitian, surat kabar, dan internet.

⁸ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan

⁹ <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang–undangan dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan perundang-undangan

Dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

b. Pendekatan Kasus

Skripsi ini menggunakan Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Jakarta tahun 2020.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan Perundang- Undang-an yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui Pembinaan Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Berdasarkan Restorative Justice, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir (2).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 butir (7), Pasal 1 butir (2), Pasal 6 butir (a) sampai butir (e).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder merupakan suatu petunjuk untuk dapat memulai suatu penelitian, panduan berfikir untuk menyusun argumentasi dan pendapat hukum. Bahan Sekunder meliputi:

1. Buku-Buku Hukum; dan
2. Jurnal Hukum, yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang terkait dengan penelitian ini (Kamus dan artikel dari internet dll).

3. Pengolahan dan Analisis bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkumpul dan dirasa sudah cukup lengkap kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar atau pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakin kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Anak dan berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus yaitu Mengetahui Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum. maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) BAB yang menjabarkan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Restorative Justice.

BAB III : TERHADAP KEGAGALAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA ANAK – ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Bab ini membahas mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Restorative Justice.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEGAGALAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA ANAK - ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Dalam Bab ini, penulis akan mengurai tentang analisa pertimbangan hukum dalam Lembaga pembinaan khusus anak dengan adanya solusi restorative justice.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan dari hasil pembahasan mengenai permasalahan yang ada.

